

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya penegakan hukum pungutan liar terhadap pelaku pungutan liar dalam pelayanan publik oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Upaya penegakan hukum tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dilaksanakan dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) , dalam operasi tangkap tangan ini masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena dengan adanya peran dari masyarakat ini sangat membantu dalam tugas Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan cara melaporkan apabila terjadi tindak pidana pungutan liar yang bisa langsung melakukan pelaporan terhadap tindak pidana pungutan liar. Upaya penegakan hukum yang selanjutnya memberikan rekomendasi terhadap pimpinan, kementerian / lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Upaya pencegahan pungutan liar yang dilakukan oleh Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Pencegahan tindak pidana pungutan liar salah satunya dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi, dalam sosialisasi untuk mencegah pungutan liar ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan memberikan kesadaran diri terhadap pelaku pungutan liar agar

menjadi pribadi yang lebih baik untuk menolak atau terhindarnya dari pungutan liar supaya tercapainya pelayanan publik yang bersih dan transparan.

B. Saran

Untuk menciptakan pelayanan publik yang baik, seharusnya bersih dari tindak pidana pungutan liar, Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sudah berupaya untuk memberantas pungutan liar. Penulis memberikan saran terhadap penegakan hukum untuk :

1. Memberikan sanksi dan memproses tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tanpa memandang siapapun pelaku pungutan liar tersebut, sebab dengan adanya sanksi yang ditegaskan dalam Undang-Undang membuat efek jera terhadap para pelaku pungutan liar, dan memberikan efek takut kepada penyelenggara pelayanan publik sehingga terhindarnya dari tindak pidana pungutan liar, serta guna untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, 2016.
- Barda Nawir Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2006.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung. 1997.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2011.
- Masruchin Ruba'i, *Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.
- P.A.F, Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- R. Abdoel Djamali, *Hukum Pengantar Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2001.